



Analisis Dampak Judi Online di Indonesia

Annisa Laras¹, Najwa Salvabillah², Cindy Caroline³, Jusini Delas H⁴, Farra Dinda⁵,
Mic Finanto⁶

¹ Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

email: Annisalrs0204@gmail.com, 202210515213@mhs.ubharajaya.ac.id, cindycarolin2794@gmail.com,
202210515182@mhs.ubharajaya.ac.id, mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: Annisalrs0204@gmail.com

Abstract: Online gambling has become an increasingly worrying issue in Indonesia because of its very dangerous influence on society. This research aims to analyze the social, economic and psychological impacts of online gambling in Indonesia through qualitative methods with a case study approach. Data was obtained from various sources, including previous research, reports from related institutions, as well as information found online. The research results show that online gambling addiction has a very significant negative impact and various factors that cause the increase in online gambling addiction include easy access, aggressive promotion of various types of online gambling on the market. Articles related to online gambling are regulated in Law article ITE 27 section 2, but law enforcement still faces many obstacles. Handling by the police and government needs to be improved through collaboration with related institutions and strict law enforcement. The implications of these findings indicate the need for stricter policy interventions as well as education and rehabilitation programs to reduce the negative impact of online gambling on Indonesian society. Effective methods to help individuals quit online gambling addiction include psychological counseling, social support, and developing stress and emotion management skills.

Keywords: Economics, Online Gambling, Mental Health, Law Enforcement, Psychological

Abstrak: Judi online telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia karena pengaruhnya yang sangat berbahaya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari judi online di Indonesia melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk penelitian terdahulu, laporan lembaga terkait, serta informasi yang ditemukan secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online memiliki dampak negatif yang sangat signifikan serta berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kecanduan judi online mencakup akses mudah, promosi agresif dari berbagai macam judi online dipasaran. Pasal-pasal terkait judi online diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2, namun penegakan hukum masih menemui banyak kendala. Penanganan dari polisi dan pemerintah perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan lembaga terkait serta penegakan hukum yang tegas. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih ketat serta program edukasi dan rehabilitasi untuk mengurangi dampak buruk dari judi online di masyarakat Indonesia. Metode yang efektif untuk membantu individu berhenti dari kecanduan judi online termasuk konseling psikologis, dukungan sosial, dan pengembangan keterampilan mengelola stres dan emosi.

Kata kunci: Ekonomi, Judi Online, Kesehatan Mental, Penegakan Hukum, Psikologis

LATAR BELAKANG

Judi online telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak situs judi online yang bermunculan dan dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. perjudian sering kali diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana pesertanya mengandalkan keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan (Nurdiana et al, 2022). Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online (Asriadi, 2021). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena dampak negatifnya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya (Trisnawati et al, 2015). Judi online menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari taruhan olahraga, kasino virtual, hingga poker online, yang semuanya dapat diakses hanya dengan beberapa klik. Kemudahan akses ini membuat judi online semakin populer, terutama di kalangan anak muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Platform judi online sering kali menggunakan promosi agresif dan iklan yang menarik untuk menarik pengguna baru, termasuk melalui media sosial dan iklan daring. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling) (Jonyanis & Adli, 2015).

Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif di bidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya (Meswari & Ritonga, 2023). Dampak dari judi online tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena anggota keluarga yang kecanduan judi online. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu.

Peningkatan kasus kecanduan judi online dapat menyebabkan peningkatan kejahatan terkait, seperti penipuan dan pencurian, karena individu yang kecanduan sering kali mencari cara untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka. Ini menimbulkan beban tambahan bagi

aparatus penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Namun, penegakan hukum seringkali menemui banyak kendala, termasuk kesulitan dalam memblokir situs judi online yang berbasis di luar negeri dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.. Pada pasal 27 ayat 2 dan Pasal 303 bis KUHP, yang khusus mengatur perjudian online, mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda pidana paling banyak satu milyar rupiah.

Penelitian mengenai dampak judi online telah banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Dari aspek psikologis, individu yang terjerat dalam kecanduan judi online mungkin mengalami berbagai perasaan seperti depresi, tekanan batin, keputusasaan, hilangnya rasa berdaya, dan bahkan berpotensi melukai diri sendiri dan orang lain (Karli et al, 2023). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perjudian melibatkan aktivitas permainan peluang dengan taruhan yang berupa uang atau aset bernilai, dengan tujuan untuk melipatgandakan taruhan jika berhasil memenangkan permainan. Sebaliknya, jika pemain kalah, mereka akan mengalami kerugian signifikan karena taruhan yang telah hilang (Kurniawan et al, 2022).

Perkembangan teknologi informasi ikut member kontribusi bisnis perjudian semakin berkembang. Judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat (Jadidah et al, 2023). Urgensi penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus kecanduan judi online dan dampak buruknya yang semakin meluas di Indonesia. Judi online telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok usia muda dan rentan, yang sangat terpengaruh oleh kemudahan akses dan promosi agresif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari judi online di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih ketat serta program edukasi dan rehabilitasi yang efektif dalam mengurangi dampak buruk dari judi online di masyarakat Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasari oleh berbagai teori yang relevan untuk memahami dampak judi online dari perspektif sosial, ekonomi, dan psikologis. Teori-teori ini membantu menjelaskan mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan judi online dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Berikut ini adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Teori Kecanduan

Teori kecanduan menjelaskan bahwa kecanduan disini yaitu kondisi kronis yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan zat atau perilaku kompulsif meskipun ada konsekuensi negatif. Kecanduan Merupakan kondisi saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik (Anggraini, 2019). Dalam konteks judi online, kecanduan dapat dijelaskan melalui teori perilaku kompulsif di mana individu merasa terdorong untuk terus berjudi meskipun mengetahui risiko dan dampak negatifnya. Faktor-faktor seperti penguatan positif (misalnya, kemenangan) dan penguatan negatif (misalnya, menghindari stres) memainkan peran penting dalam memelihara perilaku adiktif ini.

Teori Psikososial

Teori psikososial menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dan psikologis dalam mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks judi online, faktor-faktor seperti tekanan sosial, pengaruh teman sebaya, dan kondisi emosional dapat meningkatkan risiko kecanduan. Misalnya, individu yang mengalami stres atau depresi mungkin lebih rentan terhadap kecanduan judi online sebagai cara untuk mengatasi perasaan negatif mereka.

Teori Perilaku Ekonomi

Teori perilaku Ekonomi menjelaskan bagaimana orang membuat keputusan ekonomi yang tidak selalu rasional. Judi online juga berdampak kerugian pada sisi ekonomi sehingga melemahkan ketahanan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga para pelaku judi online (Rafiqah & Rasyid, 2023). Dalam konteks judi online, keputusan untuk berjudi sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif seperti overconfidence (kepercayaan diri berlebihan) dan gambler's fallacy (keyakinan bahwa peluang menang meningkat setelah serangkaian kekalahan). Teori ini membantu menjelaskan mengapa individu terus berjudi meskipun mengalami kerugian finansial yang signifikan.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek terkait dampak judi online, namun masih terdapat beberapa celah yang perlu diisi oleh penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Mustaqilla et al, 2023) Studi ini menyimpulkan bahwa perjudian online

merupakan masalah besar di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat miskin, dan mempunyai konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi yang parah. Para penulis menekankan pentingnya mengatasi masalah ini melalui pendekatan multi-sisi yang mencakup langkah-langkah hukum, sosial, dan ekonomi untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perjudian online. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Wardhana, 2023) adalah untuk menganalisis regulasi hukum perjudian online di Indonesia dan membandingkannya dengan regulasi hukum perjudian online di negara lain.

Berdasarkan teori-teori relevan dan ulasan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari judi online di Indonesia. Penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan dan penegakan hukum yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan judi online. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif untuk menangani masalah judi online di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari judi online di Indonesia. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial (Mappasere & Suyuti, 2019). Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk penelitian terdahulu, laporan lembaga terkait, serta informasi yang ditemukan secara online dan artikel ilmiah yang relevan terkait topik ini. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai dampak judi online di Indonesia serta memberikan rekomendasi relevan untuk kebijakan dan program penanganan terhadap judi online di Indonesia yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil Analisis Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online di Indonesia memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Dari data yang diperoleh, ditemukan bahwa banyak individu yang terlibat dalam judi online mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga. Hal ini terjadi karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk berjudi, yang mengakibatkan hutang yang menumpuk dan bahkan kebangkrutan

pribadi. Perjudian online semakin marak dilakukan saat ini dimana para pelaku melakukan kegiatan perjudian secara virtual yang dilakukan melalui website atau aplikasi tertentu yang terhubung dengan jaringan internet (Astuti, 2022).

Banyak dari mereka sering kali terpaksa meminjam uang dari teman, keluarga, atau layanan pinjaman online dengan bunga tinggi untuk mempertahankan kebiasaan berjudi mereka. Akibatnya, situasi ekonomi keluarga menjadi tidak stabil, dengan beberapa responden mengakui bahwa mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan anak. Baik secara langsung maupun tidak langsung perjudian akan tetap terus menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi kehidupan (Isnaini, 2017). Kondisi ini diperburuk oleh ketidakmampuan untuk menabung atau merencanakan keuangan jangka panjang, yang semakin mengancam kesejahteraan keluarga. Transaksi judi online di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun karena kecenderungan masyarakat yang mudah kecanduan akan judi online hingga menghasilkan transaksi judi online yang fantastis dari tahun ke tahun, seperti yang ditampilkan pada data berikut, yaitu:

Table 1. Jumlah dan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia per Tahun (2017-2022)

No	Nama Tahun Data	Jumlah Transaksi (Kali)	Nilai Transaksi (Rp)
1	2017	250.726	Rp. 2.009.676.571.607
2	2018	666.104	Rp. 3.975.512.890.359
3	2019	1.845.832	Rp. 6.183.134.907.079
4	2020	5.634.499	Rp. 15.768.525.166.418
5	2021	43.597.112	Rp. 57.910.725.296.081
6	2022	104.791.427	Rp. 104.417.674.955.287

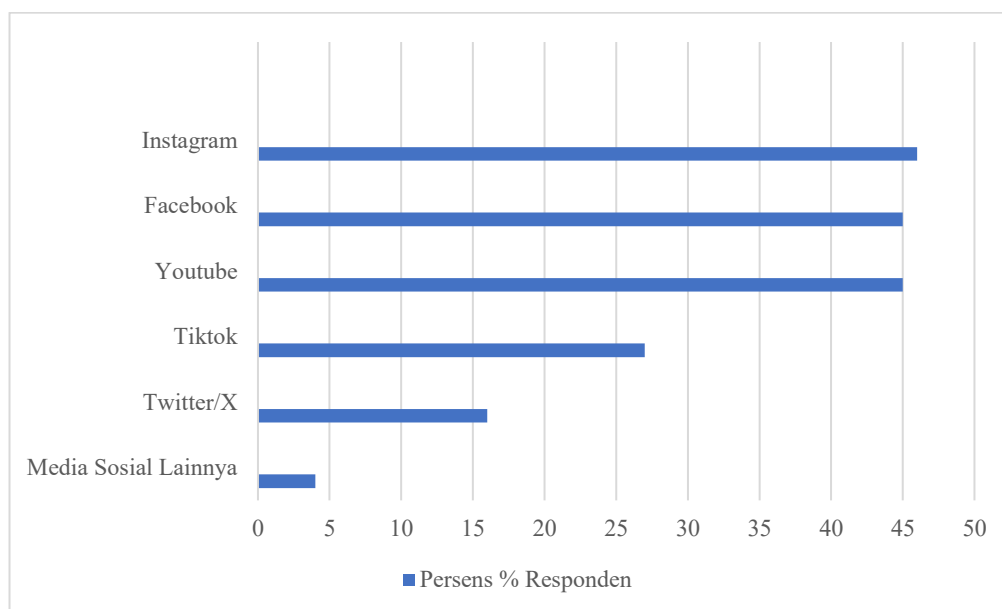
Sumber: Databoks (2023)

Pada data yang ditampilkan diatas, data transaksi judi online di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan baik dalam jumlah maupun nilai transaksi. Pada tahun 2017, jumlah transaksi tercatat sebanyak 250.726 kali dengan nilai Rp. 2.009.676.571.607, dan meningkat drastis menjadi 104.791.427 kali dengan nilai Rp. 104.417.674.955.287 pada tahun 2022. Peningkatan berkali-kali lipat ini mengindikasikan bahwa judi online semakin populer dan diakses oleh masyarakat, didorong oleh kemudahan akses internet, peningkatan penggunaan smartphone, dan promosi agresif oleh situs judi online.

Nilai transaksi yang melonjak juga menunjukkan bahwa pengguna menghabiskan lebih banyak uang untuk berjudi, mencerminkan dampak ekonomi yang semakin besar dan meresahkan. Banyak keluarga mengalami kerugian finansial signifikan akibat aktivitas ini, yang berujung pada ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan konflik dalam rumah tangga.

Penelitian ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan kerjasama antar lembaga dan alokasi sumber daya yang lebih memadai untuk mengatasi lonjakan aktivitas judi online ini. Data ini menggambarkan masalah yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas.

Table 2. Media Sosial yang Paling Sering Terpapar Iklan Judi Online Menurut Responden (November 2023)



Sumber: Databoks (2023)

Data di atas menunjukkan platform media sosial yang paling sering menampilkan iklan judi online menurut responden pada November 2023. Instagram, Facebook, dan YouTube menempati posisi teratas dengan persentase yang hampir sama, sekitar 45%, menunjukkan bahwa hampir separuh dari responden sering melihat iklan judi online di platform ini. TikTok juga memiliki eksposur yang signifikan dengan sekitar 30% responden melaporkan terpapar iklan judi online. Twitter/X dan media sosial lainnya memiliki persentase yang lebih rendah, masing-masing sekitar 20% dan 5%. Hal ini mencerminkan bahwa platform media sosial populer menjadi saluran utama untuk

promosi judi online, yang dapat berkontribusi pada peningkatan aktivitas judi online di masyarakat. Kecenderungan ini menegaskan perlunya langkah-langkah regulasi yang lebih ketat dan upaya edukasi yang lebih intensif untuk mengurangi dampak negatif dari eksposur iklan judi online, terutama di kalangan pengguna media sosial. Manfaat dari melakukan iklan dan juga promosi yaitu memberikan kemudahan dalam melakukan pengenalan produk atau jasa ke setiap lapisan masyarakat. Iklan dan promosi online tentu akan memberi kemudahan dalam memperkenalkan, distribusi dalam menyebarkan informasi terkait usaha (Paramartha et al, 2021). Temuan ini menunjukkan betapa mudahnya judi online diakses oleh seluruh lapisan masyarakat karena kecenderungan masyarakat kini yang sering mengakses sosial media diperlukan perhatian khusus dan intervensi dari berbagai pihak, individu, keluarga dan pemerintah untuk mencegah penyebaran tersebarnya promosi judi online dan mencegah individu untuk mencoba memainkan judi online tersebut.

Pembahasan

1. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis

Judi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.

Dampak ekonomi dari judi online juga sangat signifikan. Banyak individu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Hutang yang menumpuk dan kebangkrutan pribadi menjadi konsekuensi yang sering terjadi. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan (Andika, 2018). Dari sisi psikologis, judi

online menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya juga umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam judi online, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online

Judi online di Indonesia memiliki dampak negatif yang luas pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Secara sosial, judi online menyebabkan peningkatan konflik dalam keluarga dan kerusakan hubungan interpersonal, serta mendorong isolasi sosial karena individu cenderung menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Dari sisi ekonomi, dampak judi online mencakup penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, dengan banyak individu terjebak dalam hutang yang menumpuk hingga mengalami kebangkrutan pribadi. Kehilangan produktivitas kerja juga menjadi masalah yang signifikan, karena waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk bekerja dialihkan ke aktivitas berjudi. Selain itu, peningkatan risiko kriminalitas sering terjadi ketika individu berusaha menutupi kerugian finansial mereka. Selain itu perjudian online juga di jalankan di warung-warung internet atau tempat-tempat berwifi, atau cukup dimainkan dengan menggunakan smartphone. Pembayaran atau transaksi juga secara online, baik melalui M-banking, western union, money gram, kartu kredit, money order wire transfer (Sulistyo & Ardjayeng, 2018).

Secara psikologis, kecanduan judi online memicu stres, kecemasan, dan depresi yang parah, serta gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya. Kombinasi dari berbagai dampak ini menurunkan kualitas hidup individu secara keseluruhan, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih ketat serta program edukasi dan rehabilitasi yang efektif untuk mengurangi dampak buruk dari judi online di masyarakat Indonesia.

3. Jenis-Jenis Judi Online

Jenis-jenis judi online di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai bentuk dan platform yang menarik bagi berbagai kalangan masyarakat. Beberapa jenis judi online yang paling umum termasuk Judi Slot, Taruhan olahraga, Live Casino, poker online, dan lotere digital.

Taruhan olahraga memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada hasil pertandingan olahraga, mulai dari sepak bola hingga balap kuda, yang sering kali disertai dengan promosi agresif dan bonus menarik. Judi Slot, Live Casino, Poker Online, dan Lotere

Digital menawarkan pengalaman judi yang mirip dengan kasino fisik, tetapi dengan aksesibilitas yang lebih tinggi melalui perangkat digital. Lotere digital, termasuk poker online, juga populer karena mudah diakses dan menjanjikan hadiah besar dengan investasi yang relatif kecil. Pendekatan sosial-budaya merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah orang tergoda untuk berjudi, baik secara konvensional maupun melalui internet, karena merupakan tindakan kriminal (Rizkita, 2023). Keberagaman jenis-jenis judi online ini, ditambah dengan akses mudah melalui internet dan perangkat mobile, berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengguna dan risiko kecanduan judi di masyarakat.

4. Penanganan dari Polisi

Penanganan judi online oleh kepolisian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 303 bis KUHP mengatur tentang larangan dan sanksi untuk aktivitas judi online, implementasi dan penegakan hukumnya masih kurang efektif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum serta keterbatasan sumber daya untuk melacak dan menindak situs judi yang sering kali beroperasi dari luar negeri. Dimana perbuatannya tersebut merujuk kepada seluruh unsur tindak pidana (Fashri, 2014).

Selain itu, teknologi enkripsi dan anonimitas di internet mempersulit identifikasi dan penangkapan pelaku. Meski demikian, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya, seperti operasi cyber patrol dan kerja sama internasional, untuk memberantas judi online. Peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih kuat dengan lembaga terkait, diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan mengurangi prevalensi judi online di Indonesia.

5. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun terapan. Secara teoritis, penelitian ini mengisi celah dalam literatur mengenai dampak komprehensif judi online dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus di Indonesia. Secara terapan, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih ketat, program edukasi, dan rehabilitasi untuk mengurangi dampak buruk judi online di masyarakat Indonesia. Metode yang efektif untuk membantu individu berhenti dari kecanduan judi online termasuk konseling psikologis, dukungan sosial, dan pengembangan keterampilan mengelola stres dan emosi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat di Indonesia. Kecanduan judi online menyebabkan penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, serta masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Faktor-faktor seperti akses mudah dan promosi agresif berkontribusi pada meningkatnya kecanduan judi online. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP mengatur larangan judi online, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah memperketat kebijakan dan meningkatkan upaya penegakan hukum melalui kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai lembaga terkait. Selain itu, perlu adanya program edukasi dan rehabilitasi yang komprehensif untuk membantu individu berhenti dari kecanduan judi online. Penelitian ini juga menghadapi keterbatasan dalam hal sampel dan sumber data, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan strategi penanganan yang lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Andika, R. A. V. (2018). *Pengaruh Faktor Budaya Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Produk Kerudung Rabbani Di Kecamatan Jombang)* (Doctoral dissertation, STIE PGRI DEWANTARA).
- Anggraini, E. (2019). *Mengatasi kecanduan gadget pada Anak*. Serayu publishing.
- Annur C, M. (2023). Instagram, Media Sosial yang Paling Sering Terpapar Iklan Judi Online. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/13/instagram-media-sosial-yang-paling-sering-terpapar-iklan-judi-online> Diakses Tanggal 11 Juni 2024.
- Asriadi, A. (2021). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189.
- Fashri, F. (2014). *Menyingkap Kuasa Simbol: Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23–32.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.

- Jonyanis, J., & Adli, M. (2015). *Perilaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau) (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86–92.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44.
- Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097–2102.
- Muhamad, N. (2023). Tren Judi Online di Indonesia Terus Meningkat, Nilainya Tembus Rp100 T pada 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022> Diakses Tanggal 11 Juni 2024.
- Munawaroh, N. (2022). Jerat Hukum Judi Online: Penjara hingga Denda Rp 1 Milyar. from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/> Diakses Tanggal 12 Juni 2024.
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhilla, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan. *Perspektif*, 2(2).
- Paramartha, P. P. R., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Sanksi Pidana terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 156–160.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290.
- Rizkita, A. F. (2023). KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 25–33.
- Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).
- Trisnawati, P. A., Prakoso, A., & Prihatmini, S. (2015). Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid. B/2013/PN-TB). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 1(1).
- Wardhana, A. W. (2023). Analisis Regulasi Hukum Perjudian Online di Indonesia Dengan Negara Lain. *UMSIDA*.